

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Karena anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pengertian anak dijelaskan didalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Permasalahan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat belakangan ini adalah permasalahan mengenai anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Dimana dalam kehidupan sosial

yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi kepada permasalahan mengenai penanganan anak yang dianggap melakukan perbuatan tindak pidana atau delinkuensi. Kartini Kartono menjelaskan bahwa *delinquent* berasal dari kata latin *deliquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan: yang kemudian di perluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau penteror tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain lain¹. Delinkuensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan².

Faktor-faktor yang mendorong anak berbuat tindak pidana ini adalah lingkungan kehidupannya, individu yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi psikologis yang penuh dengan konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang dan kurang religious maka harapan agar anak dan remaja tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki nilai nilai luhur, moralitas tinggi, dan sikap prilaku terpuji menjadi diragukan.³

Pada zaman sekarang ini banyak ditemui kasus mengenai anak-anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidananya adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan yakni merupakan kecenderungan untuk melakukan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm.98.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm.39.

³ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, hlm.146-147.

aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan⁴. Selanjutnya tindak pidana pencabulan ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan mengenai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun terhadap anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, tidak semua anak dapat dihadapkan dengan hukum. Mengenai penjelasan terhadap anak ini diatur didalam Pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yakni :

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

⁴ Chashyati, <http://chasyati.blogspot.co.id/2014/05/tulisan-tindakan-asusila-pencabulan.html>, diakses pada hari kamis tanggal 13 juli 2017 pukul 14:32 WIB

Dari Pasal diatas dapat kita ketahui bahwa anak yang dikategorikan dapat berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Untuk anak yang belum berumur 12 tahun ini yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja professional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orangtua/wali; atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Namun dalam kategori umur ini ada beberapa hal yang berbeda terhadap pertanggung jawaban pidananya apa bila anak tersebut melakukan tindak pidana. Hal ini di pertegas didalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni : Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

Dalam hal perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak ini maka penyidiknya penyidik anak. Hal ini ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian Negara republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian republik Indonesia. Hal ini sebagaimana sudah dijelaskan pada Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012. Penyidikan merupakan istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *osporing* (Belanda) dan *investigations* (Inggris).⁵ KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut.

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik sebagaimana orang yang melakukan penyidikan ini dapat ditugaskan kepada penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa apabila belum terdapat penyidik yang memenuhi syarat sebagai penyidik anak. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilakukan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus memiliki pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi juga harus mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.⁶

Penyidik yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini selanjutnya disebut sebagai penyidik anak dipertegas dan diatur didalam Pasal 26

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.120.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 101.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,
menyatakan :

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana oleh orang dewasa

Penyidik Anak juga bisa melakukan penahanan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan meskipun ini sebagai upaya terakhir. hal ini dimuat didalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak :

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Kemudian mengenai tempat penahanan anak ini berdasarkan Pasal 33 ayat 4 dan 5 bahwa penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan di LPAS, namun apabila tidak terdapat LPAS maka penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pencabulan ditegaskan pelarangannya didalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang selengkapnyanya dimuat didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang telah marak terjadi selama beberapa tahun belakangan ini. Tidak hanya di kota kota besar, bahkan disalah satu kabupaten Sumatera Barat yaitu Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pencabulan. Berdasarkan berita-berita yang penulis baca dari internet seperti berita harian singgalang, posmetro, tindak pidana pencabulan di kabupaten tanah datar marak terjadi mulai dari pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa hingga pencabulan yang dilakukan oleh anak. Seperti salah satunya kasus yang penulis peroleh di daerah kabupaten tanah datar bersumber dari berita harian posmetro padang pada tanggal 10 November tahun 2016 terdapat kasus pencabulan di kabupaten Tanah Datar dimana korban dari perbuatan bejat ini adalah anak berumur 8 tahun. Pelakunya adalah 6 bocah yang berinisial : NP (15), DB (11), HD (10), DN (11), HN (8) dan FH (12). Pencabulan ini dilakukan pada jumat, 12 oktober 2016. Awalnya, 3 dari 6 pelaku, yaitu, NP, DB, dan HD mendatangi rumah korban. Pada saat itu orang tua korban tidak ada dirumah. Melihat korban yang seorang diri, ketiga anak-anak ini mencabuli secara bergantian. Belum putus sengsara yang dirasakan korban, tiga pelaku diduga menceritakan pengalamannya mencabuli korban kepada temannya yang lain. Akhirnya, tiga pelaku lainnya yakni DN, HN, dan FH mencari waktu yang tepat

untuk mencabuli korban. Mendengar cerita kawan-kawannya, tiga pelaku lain penasaran dan mencoba melakukan hal yang sama pada korban, akhir oktober 2016 lalu. Korban kemudian memberitahukan orang tuanya dan orang tuanya tidak menerima lalu mengadukan ke Polres Tanah Datar.

Kasus yang menimpa korban ini telah ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Tanah Datar. Untuk penanganan korban, petugas PPA melakukan konseling dan rehabilitasi. Sedangkan, keenam pelaku karena masih anak-anak, bahkan ada yang belum berumur 10 tahun, mereka tidak ditahan. Anak di bawah umur tidak bisa digabung dengan tahanan dewasa, dan kita belum punya ruangan khusus untuk anak-anak di bawah umur,” pungkas Kapolres.⁷

Menurut hemat penulis, dengan tidak adanya ruangan khusus penahanan anak di Polres Tanah Datar tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan dalam proses penyidikan. Persoalan tersebut muncul dikarenakan faktor-faktor seperti akan melarikan diri, dapat menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau akan mengulangi tindak pidana. Dalam kasus tersebut salah satu anak telah berumur 15 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun oleh sebab itu seharusnya penahanan harus ditegaskan dikarenakan memenuhi kriteria untuk melakukan penahanan. Meskipun sebelumnya dinyatakan alasan bahwa tidak terdapatnya ruangan khusus, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat.

⁷ Posmetro Padang, <https://posmetropadang.co.id/putri-petani-digilir-6-bocah/>, diakses pada hari kamis 13 juli 2017 pukul 23.00 WIB

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikemukakan diatas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik kajian secara mendalam dengan mengangkat judul **“Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polres Tanah Datar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas dan agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks maka Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Tanah Datar ?
2. Apakah Kendala Yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Tanah Datar ?
3. Apakah Upaya Penyidik Anak Dalam Mengatasi Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Si Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Tanah Datar ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Tanah Datar.
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Ditemui Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Tanah Datar.

3. Untuk Mengetahui Upaya Penyidik Anak Dalam Mengatasi Kendala Yang Terhadap Anak Si Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Tanah Datar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan dan menambah pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum secara umum, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencabulan.
- b. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang didapat dari hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tanah Datar
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi pemikiran dalam mengatasi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur kepada Polres Tanah Datar dan memberikan masukan kepada mereka yang tertarik untuk meneliti masalah yang lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritis

Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha untuk

menegakkan norma-norma atau kaedah-kaedah sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup⁸

Penegakan hukum sangat perlu dilakukan, agar masyarakat merasa aman. Penegakan hukum adalah suatu norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan pe

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm.8

negakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁹

F. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan pengertian penyidikan dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁹ Admin, <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>, diakses pada hari kamis tanggal 20 juli 2017 pukul 13:09

Dalam perkara ini berdasarkan Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik anak.

b. Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik itu berdampak pada orang lain maupun dirinya sendiri. Menurut Prof. van Bemmelen memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana (*dader*) adalah orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik¹⁰.

c. Tindak pidana pencabulan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Simons mengungkapkan *strafbaar feit* adalah kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Pencabulan kata dasarnya cabul yang artinya keji, kotor dan tidak senonoh. Pencabulan adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.¹²

pengaturan mengenai pencabulan diatur didalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi : barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 175.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm.56.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm.142-143.

dilakukan perbuatan cabul , diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Hal ini juga diatur didalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.

d. Anak

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 butir (2) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 1 butir (3) dijelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 1 butir (4) menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

G. Metode penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam metode ini adalah bersifat yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis, adalah suatu metode pendekatan penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perUndang-Undangngn yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan¹³. Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada di lapangan untuk melihat tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar (studi Polres Tanah Datar). Dalam hal melihat implementasi aturan tersebut dilakukan wawancara secara langsung dan meminta data kepada penyidik Polres di wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar.

2. Sifat Penelitian

¹³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.100

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah Polres Tanah Datar.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Penyidik Polres Tanah Datar yang menangani perkara pidana tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)¹⁴. Bahan hukum tersebut berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹⁴*Ibid.* hlm,47.

2002, KUHP, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, putusan hakim

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya buku, jurnal, hasil seminar, maupun teori-teori.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya majalah, koran dan kamus kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

a) Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan peyidik di Polres Tanah Datar yang menangani kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, untuk mendapatkan responden atau subjek yang akan diwawancarai dilakukan dengan teknik *purposivesampling*, yaitu dengan menentukan sendiri responden yang bisa untuk diwawancarai.

- b) Studi dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut